



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.9/0030Kur/DPMPTSP/III/2025
Tentang
PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari YUNITA;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2754/II/Disdik/2025 tanggal 28 Februari 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : LKP DIGITALINDO ACADEMY
Alamat Lembaga : Ruko Mitra Niaga Jl. Raya Abdul Gani No.5 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok Jawa Barat 16414
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Pelatihan Digital Marketing, Desain Grafis Muda, Content Creator, Junior Web Developer, Teknisi Komputer, Microsoft Office, Akuntansi
Rumpun : Teknologi Informasi dan Digital
Nama Pimpinan Lembaga : YUNITA
Alamat Pimpinan Lembaga : Cilodong Gg. H. Inen No.107 RT.005 RW.004 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok
Masa Berlaku : 20 Maret 2025 s/d 19 Maret 2028

- Untuk :
- Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - 2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
 - 3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - 4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 20 Maret 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006